



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Sunan Kalijogo, RT 04, RW 02, Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Sunan Kalijogo, RT 04, RW 02, Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Gs tanggal 24 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 10 Juli 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 109/26/VII/1991 tanggal 10 Juli 1991;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya: Nama **Anak Pemohon**, lahir di Gresik, 2 Oktober 2005 (umur 18 tahun 6 bulan), NIK 3525090210050001, agama Islam, pendidikan SD Kelas 5,

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 120/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pedagang sayur, status Jejaka, alamat di Dusun Sunan Kalijogo, RT 04, RW 02, Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik;

**dengan calon istrinya:**

Nama **Calon istri anak Pemohon**, lahir di Gresik, 11 November 2004 (umur 19 tahun 5 bulan), NIK 3525125111040001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, alamat di Dusun Sisirtimur, RT 09, RW 04, Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;

3. Bahwa maksud para Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Nomor: B-0109/KUA.13.19.09/PW.02/04/2024 tanggal 19 April 2024 oleh karena saat ini anak para Pemohon (calon istri) baru berumur 18 tahun 6 bulan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan/pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 1 (satu) tahun lamanya, sehingga membuat para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, bahkan berdasarkan pemeriksaan medis sekarang calon istri anak para Pemohon **telah hamil 3 bulan** akibat hubungan biologis dengan anak para Pemohon tersebut, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, jika tidak dinikahkan para Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq dan calon isterinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 120/Pdt.P/2024/PA.Gs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang sayur dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan segera memanggil para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Calon istri anak Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melaksanakan konseling pada tanggal 03 Mei 2024;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 120/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahakan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak laki-laknya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD Kelas 5, pekerjaan Pedagang sayur, alamat Dusun Sunan Kalijogo, RT 04, RW 02, Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik;; memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 6 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama Calon istri anak Pemohon sejak cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 1 (satu) tahun lamanya
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun
- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini calon istri sudah hamil 3 bulan
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri dan lamarannya telah diterima dengan baik
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri bernama Calon istri anak Pemohon, umur 19 tahun 5 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun Sisirtimur, RT 09, RW 04, Desa

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 120/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon istri anak Para Pemohon
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon sejak cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 1 (satu) tahun lamanya
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 3 bulan
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3525093006650017 tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 352509700675008 tanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:109/26/VIII/1991, tanggal 10 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 120/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: 3525001211081095, tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
  5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-0109/Kua.13.19.09/PW.02/04/2024, tanggal 19 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
  6. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Calon istri anak Pemohon, Nomor: 474.2/11/437.110.20/2024, tanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
  7. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Anak Pemohon, Nomor: 474.2/19/437.112.13/2024, tanggal 19 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon istri anak Pemohon, Nomor: 690/DK/2005, tanggal 28 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor: 3525-LT-11052015-0020, tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 120/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Calon istri anak Pemohon, nomor 445/398/437.52.10/2024, tanggal 22 April 2024, yang dikeluarkan oleh kepala Puskesmas Dukun Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Pemohon, nomor 445/399/437.52.10/2024, tanggal 22 April 2024, yang dikeluarkan oleh kepala Puskesmas Dukun Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon, nomor 474/270/437.112.13/2024, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Wadeng Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

## B.SAKSI:

Saksi 1. **Mahmud bin Munadi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Jawa RT 04 RW 02, Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 120/Pdt.P/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 1 (satu) tahun lamanya dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon istri sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan calon istri sudah dilamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. **Arinal Haq bin Wijianto**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pojok RT 06 RW 02, Desa Karang, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 19 tahun 5 bulan
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 1 (satu) tahun lamanya dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon istri sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan calon istri sudah dilamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 120/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gresik untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang wanita bernama Calon istri anak Pemohon sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 120/Pdt.P/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon istri dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon istri anak Pemohon tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 6 bulan
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 3

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 120/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;

- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 3 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 120/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, di mana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon istri anak Pemohon;

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 120/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H**  
Panitera Pengganti,

**AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	575.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>855.000,00</b>

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 120/Pdt.P/2024/PA.Gs